

Validasi		Tanggal/날짜 :		Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Produk - 가입하실 상품						
Jenis Rekening 계좌 유형	<input type="checkbox"/> Hana Tabungan <input type="checkbox"/> Deposito Berjangka	<input type="checkbox"/> Hana SMART <input type="checkbox"/> Deposito on Call	<input type="checkbox"/> Hana Future Saving <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> 기타	<input type="checkbox"/> Giro	Mata Uang 통화	<input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> 기타
Informasi nasabah - 고객 정보						
Nama 성명						
Nomor Identitas ID 번호						
Tanggal lahir 생년월일	D D / M M / Y Y Y Y					
Joint Account - 공동 명의						
Nama 성명						
Nomor Identitas ID 번호						
Tanggal lahir 생년월일	D D / M M / Y Y Y Y					
Informasi Perusahaan - 회사 정보						
Nama Perusahaan 회사명						
No. NPWP NPWP 번호						
No. TDP TDP 번호						
Informasi Umum - 공통 정보						
Suku Bunga 이자율 (dalam %)		Jangka waktu (dalam bulan) 예치 기간 (월)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> 기타	Deposito on Call		Hari/ 일
Deposito - 정기 예금						
Pembayaran Bunga 이자 지급	<input type="checkbox"/> Setiap bulan <input type="checkbox"/> 매월	<input type="checkbox"/> Jatuh tempo <input type="checkbox"/> 만기일	<input type="checkbox"/> Perpanjangan <input type="checkbox"/> 자동 재예치	<input type="checkbox"/> Otomatis nominal dan bunga <input type="checkbox"/> 원금 + 이자	<input type="checkbox"/> Otomatis nominal saja <input type="checkbox"/> 원금	
Informasi Transfer 이체 정보	<input type="checkbox"/> Kredit Rekening <input type="checkbox"/> 당행 이체	Nama 성명				
	<input type="checkbox"/> Transfer ke bank <input type="checkbox"/> 타행 이체	Nama Bank 상대 은행				
Untuk Hana Future Saving, pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan dikreditkan ke rekening sumber dana		No. Rekening 계좌 번호				
Tuj. Pembukaan Rek. 예금 목적	<input type="checkbox"/> Transaksi/usaha <input type="checkbox"/> 사업	<input type="checkbox"/> Investasi/Tabungan <input type="checkbox"/> 저축/투자	<input type="checkbox"/> Keperluan Pribadi <input type="checkbox"/> 생활비	<input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> 기타		
Persetujuan Auto-debet untuk Hana Future Savings - 정기 적금 자동이체 약정						
Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank KEB Hana dan informasi dibawah ini untuk melakukan pemindahbukuan atas rekening saya:						<input type="checkbox"/> Tabungan <input type="checkbox"/> 보통 예금
아래 본인 계좌에서 월납입액을 자동으로 이체하도록 신청합니다.						<input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> 당좌 예금
No. Rek. Sumber Dana 출금 계좌						
Nama 성명						
Jumlah 월납입액						
untuk setoran rekening Hana Future Saving saya yang dibuka di Bank KEB Hana.						Tempat/Tanggal - 장소/일자
Saya telah membaca syarat - syarat umum dan tambahan untuk pembukaan rekening. Saya ingin membuka rekening baru dengan informasi diatas dan menyatakan bahwa :						Materai
1. Keterangan yang saya berikan adalah benar dan terbaru. 2. Saya telah mengetahui karakteristik produk bank yang akan digunakan, termasuk manfaat, resiko dan biaya - biaya yang timbul pada produk tersebut. 3. Dana yang digunakan bukan merupakan hasil dan bertujuan untuk kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Saya bersedia untuk bertanggung jawab apabila terjadi pemalsuan atau ketidakbenaran data.						Tanda tangan pemilik rekening sumber/서명 Tempat/Tanggal - 장소/일자
본인은 은행의 계좌개설 관련 약관을 읽고 상기와 같이 계좌개설을 요청하며, 만일 허위로 기재된 부분이 있다면 이에 대한 책임이 본인에게 있음을 인정하고 아래와 같이 선서합니다.						Materai
1. 본 신청서 상의 정보는 최신의 정보를 반영하여 사실대로 작성되었습니다. 2. 본인이 가입한 은행상품의 성격에 대하여, 그리고 그 이해득실과 위험에 대하여 잘 이해하고 있으며, 상품가입에 따른 수수료가 발생할 수 있음을 알고 있습니다. 3. 본 예치금의 재원은 자금세탁이나 테러리즘과 연관된 자금이 아닙니다.						Tanda tangan pemohon/서명



Syarat – syarat dan Ketentuan

PENGGERTIAN ISTILAH

Yang dimaksud dalam Ketentuan Umum ini dengan:

1. Bank adalah PT Bank KEB Hana termasuk kantor-kantor cabang/kantor-kantor cabang pembantu/kantor-kantor kas-nya.
2. Pemegang Rekening adalah pemilik simpanan dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Bank, baik Rekening atas nama perorangan maupun atas nama suatu perusahaan. Termasuk dalam golongan Rekening Koran atas nama perorangan adalah Rekening Koran atas nama pribadi atau usaha atas nama pribadi yang bergerak dibawah nama seperti, usaha dagang, toko, restoran, bengkel, dan yang sejenisnya. Termasuk dalam golongan Rekening atas nama suatu badan adalah Rekening atas nama Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas (Persero) yang merupakan milik pemerintah dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan.
3. Cek adalah surat yang memuat kata Cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada Bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa seperti yang dimaksudkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah ke Bank menyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari Rekening yang bersangkutan kepada Rekening Pemegang yang disebut namanya.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG REKENING DAN BANK

1. Pemegang Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemegang Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh Bank.
2. Berdasarkan instruksi dari Pemegang Rekening atau orang yang berhak mewakili Pemegang Rekening pada setiap transaksi, maka Bank akan menjalankan transaksi sesuai dengan instruksi dan kesesuaian tanda tangan Pemegang Rekening atau orang-orang yang berhak untuk mewakili dengan contoh tanda tangan terakhir pada Bank.
3. Apabila terjadi perubahan data Pemegang Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, orang yang berwenang untuk mengikat Pemegang Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum maka Pemegang Rekening berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. Perubahan dilakukan apabila telah dicatat dengan benar oleh Bank. Pemberitahuan kepada kantor cabang Bank tidak berarti pemberitahuan kepada kantor cabang Bank lain. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kerugian yang timbul disebabkan adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data.
4. Bank atas permintaan Pemegang Rekening, menatausahakan suatu Rekening Koran atas nama Pemegang Rekening, dimana dibukukan segala transaksi, baik yang dilakukan oleh Pemegang Rekening sendiri atau kuasanya maupun yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban si Pemegang Rekening tersebut.
5. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat penyalahgunaan termasuk perubahan pemalsuan formulir-formulir yang diberikan kepadanya (Cek-Cek, kwitansi-kwitansi, Bilyet Giro, dsb).
6. Semua dana, surat-surat berharga, barang-barang dagangan, surat-surat bukti kepemilikan atas barang-barang bergerak, maupun tidak bergerak dari Pemegang Rekening dan atau pihak ketiga yang berdasarkan apapun juga, telah atau akan diterima oleh Bank, merupakan jaminan bagi Bank terhadap pelunasan dari segala apa yang telah dan atau akan terhutang oleh Pemegang Rekening kepada Bank, karena pemberian pinjaman dalam Rekening Koran, penarikan wesel atau akseptasi, endorsmen dari surat perniagaan yang berada ditangan Bank atau karena sebab lain apapun juga. Suatu endorsmen blanko atau penandatanganan berarti bagi Bank pemberian semua hak-hak yang terjadi karena penyerahan penuh.
7. Buku Cek dan Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank hanya dapat dipergunakan oleh Pemegang Rekening sendiri atau kuasa sahnya. Pemegang Rekening wajib untuk mengembalikan tanda terima buku Cek/Bilyet Giro kepada Bank. Jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, Bank berhak untuk menolak pemyaran/pemindahan dana atas Cek/Bilyet Giro yang diajukan tersebut.
8. Pemakaian Cek/Bilyet Giro tersebut oleh orang-orang yang tidak berhak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Rekening.
9. Jika Cek/Bilyet Giro tersebut hilang, maka Pemegang Rekening diwajibkan memberitahukan kepada Bank dengan menyebut nomor-nomor dan dilampiri surat keterangan mengenai kehilangan tersebut dari pihak kepolisian setempat, Bank akan mencatat hal ini, tetapi segala resiko yang timbul karena kehilangan Cek/Bilyet Giro tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sendiri.

10. Apabila Rekening Koran atau Pemegang Rekening diblokir atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau berdasarkan putusan hakim dalam suatu perkara atau peristiwa lainnya yang menyangkut Pemegang Rekening, maka Bank wajib memberitahukan pemblokiran tersebut kepada Pemegang Rekening namun atas segala akibatnya sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab Bank.
11. Jika Pemegang Rekening Meninggal Dunia maka ahli waris wajib untuk memberitahukan kepada Bank atas kematian Pemegang Rekening tersebut. Segala pencairan simpanan (Tabungan, Deposito, Giro) atas nama Pemegang Rekening mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Bank.
12. Jika Pemegang Rekening tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka digolongkan sebagai dormant account, dan untuk itu Bank berhak untuk melakukan pembebanan atas biaya administrasi atau biaya lain yang berlaku pada Bank.
13. Bank berhak untuk menutup Rekening tersebut tanpa pemberitahuan maupun persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Rekening.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG REKENING DAN BANK

1. Pemegang Rekening bertanggungjawab atas kerugian dan segala akibat yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan Rekening termasuk atas kerugian yang ditimbulkan karena :
 - a. kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan atau hilangnya atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, telex, atau sarana dan sistem komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank.
 - b. keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya atau tidak terbayarnya dana karena adanya pembatasan penukaran mata uang asing, atau kelalaian karena hal-hal lain atau sebab lain diluar kekuasaan Bank.
 - c. dilanggarnya ketentuan yang telah ditetapkan Bank oleh Pemegang Rekening. Bank bertanggung jawab hanya sebatas kerugian yang terbukti
2. Pemegang Rekening bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kejadian dan akibatnya yang berada diluar kekuasaan Bank sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank diantaranya pemogokan, keonaran, pelaksanaan peraturan/ketentuan pihak berwenang, terhalangnya komunikasi dan serta semua yang disamakan dengan keadaan tersebut. Bank hanya bertanggung jawab atas kerugian yang semata-mata terbukti dilakukan oleh Bank secara langsung.
3. Pemegang Rekening bertanggungjawab atas keaslian, kesempurnaan, pengisian atau hal-hal lain dari dokumen yang diterima oleh Bank sehubungan dengan Rekening atau formulir yang diserahkan oleh Bank kepada Pemegang Rekening dan dokumen yang menyatakan hak kepemilikan atas barang yang tersebut di dalam dokumen tersebut. Bank juga tidak bertanggungjawab pada pihak yang mengeluarkan atau mengendorse dokumen-dokumen tersebut, namun tidak terbatas pada keaslian, keabsahan dan kebenaran wewenang dan tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut.
4. Untuk setiap kerugian dan atau biaya yang timbul bagi Bank yang disebabkan oleh instruksi Pemegang Rekening maka Pemegang Rekening berkewajiban membayar ganti rugi tersebut kepada Bank.
5. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggungjawab kepada Pemegang Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan yang berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya.

PERNYATAAN DAN JAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pemegang Rekening mengetahui simpanan yang tersimpan dalam rekening bank dijamin dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS, dan simpanan paling tinggi serta bunga simpanan yang melebihi bunga wajar yang ditetapkan LPS maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS (baik pokok maupun bunga).